

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG
ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Adinda Dwi Larasati

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Correspondence Address: Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adinda.larasati.fis@um.ac.id

Abstract

The position of the insurance broker company in the cargo insurance contract is as the intermediary between the insurance company and the insured. Legal relationship between the insurance broker company and the insured is regulated in the power of attorney agreement which confirms that the insurance broker company acts as an intermediary service to provide recommendations or represent the insured in closing insurance and/or settling claims based on the provisions in the power of attorney agreement while still referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 on Insurance. The nature that is seen in the relationship between the insurance broker company and the insured is the granting of power of attorney as regulated in Article 1792 BW.

If the premiums have been paid by the insured to the insurance broker but the premiums haven't been submitted to the insurance company, therefore the responsible party of any events covered by the policy of cargo insurance is the insurance broker to pay the claims arising as basically every person is entitled to certainty and legal protection including the insureds in their relation with the insurance company. It has been regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 on Insurance which reflects the attention and support for the efforts to protect consumers of insurance services norms.

Keywords: *Liability, Insurance Contract, Insurer, Insured, Insurance Broker*

Abstrak

Kedudukan perusahaan pialang asuransi dalam kontrak asuransi kargo adalah sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Hubungan hukum antara perusahaan pialang asuransi dengan tertanggung diatur dalam perjanjian pemberian kuasa yang menegaskan bahwa perusahaan pialang asuransi bertindak sebagai jasa perantara untuk memberikan rekomendasi atau mewakili tertanggung dalam penutupan asuransi dan/atau penyelesaian klaim berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pemberian kuasa dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sifat yang terlihat dalam hubungan antara perusahaan pialang asuransi dengan tertanggung adalah pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 BW.

Apabila premi telah dibayarkan oleh tertanggung kepada pialang asuransi namun premi tersebut belum diserahkan kepada perusahaan asuransi, maka pihak yang bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dijamin oleh polis asuransi pengangkutan adalah pialang asuransi untuk membayar klaim yang timbul karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum termasuk tertanggung dalam hubungannya dengan perusahaan asuransi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mencerminkan perhatian dan dukungan terhadap upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian.

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

Kata Kunci: *Liability, Insurance Contract, Insurer, Insured, Insurance Broker*

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “verzekering” timbul karena perkembangan kehidupan sehari-hari manusia terhadap tantangan akan berbagai macam peristiwa tidak pasti yang mungkin menimbulkan kerugian. Peristiwa tidak menguntungkan tersebut seperti pencurian, kendaraan bermotor tertabrak, bangunan rumah tinggal terbakar, terkena banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, sambaran petir, maupun alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik, atau keluar rel.

Di dalam KUH Dagang, terdapat beberapa pasal yang mengatur ketentuan mengenai asuransi. Definisi asuransi dapat dilihat dalam Pasal 246 KUH Dagang:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Dari definisi tersebut dapat kita tarik unsur-unsur penting dalam perjanjian asuransi yaitu:

1. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung
2. Tertanggung wajib membayar premi asuransi.
3. Penanggung wajib memberikan penggantian kerugian yang mungkin diderita tertanggung
4. Peristiwa yang tidak pasti terjadi

Definisi asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti: atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Asuransi sebagai sebuah perjanjian wajib memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Burgerwlijk Wetboek (BW), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

Asuransi sebagai sebuah perjanjian tunduk pada pengaturan tentang perjanjian pada umumnya seperti yang telah diatur di dalam Burgerwlijk Wetboek (BW), maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Di dalam perjanjian asuransi harus memuat asas-asas penting terkait sahnya suatu perjanjian menurut BW, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik.

Dalam hubungannya dengan perjanjian asuransi pengangkutan barang, pihak perusahaan asuransi dan tertanggung dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perjanjian asuransi yang dilakukan secara langsung antara penanggung dan tertanggung tanpa perantara agen maupun pialang asuransi. Perjanjian asuransi dilakukan secara tidak langsung dilakukan antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi pengangkutan darat melalui perantara pialang asuransi. Dapat timbul permasalahan dalam perjanjian asuransi secara tidak langsung apabila tertanggung telah membayarkan premi asuransi pengangkutan barang melalui perusahaan pialang asuransi, namun belum diterima oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peneliti tertarik untuk meneliti kedudukan pialang asuransi dalam perjanjian asuransi pengangkutan barang dan pihak yang bertanggung jawab apabila tertanggung mengajukan klaim atas barang-barang yang sedang dalam proses pengiriman sementara pialang asuransi belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dikaji adalah kedudukan perusahaan pialang asuransi dalam perjanjian asuransi pengangkutan barang dan pihak yang wajib bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap barang tertanggung sementara pialang belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan pialang asuransi dalam perjanjian asuransi pengangkutan barang dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap barang dan atau kepentingan tertanggung sementara perusahaan pialang asuransi belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum (Peter, 2014). Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dibidang usaha perasuransian, peraturan menteri keuangan, Keputusan menteri keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum asuransi. Rangkaian tahapan pengolahan dan analisis bahan hukum dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum primer dan sekunder dilanjutkan dengan sistematisasi seluruh bahan hukum.

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

HASIL DAN PEMBAHASAN Perjanjian Asuransi Pengangkutan Barang

Ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat di *Burgerwlijk Wetboek* (BW) dapat berlaku bagi perjanjian asuransi sepanjang ketentuan KUH Dagang tidak mengatur lain. Secara rinci syarat-syarat sahnya perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut (Abdul, 2006):

1. Kesepakatan
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi: a.
Benda yang menjadi objek asuransi
b. Pengalihan risiko
c. Evenemen
d. Syarat-syarat khusus asuransi
e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis
2. Kewenangan
Tertanggung dan penanggung mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu (Suparman, 2003):

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*). Hal itu disebabkan dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*voorwaardelike overeenkomst*), karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian
3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko
4. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUH Dagang), yang dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat diantara para pihak
5. Asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (prinsip indemnitas). Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi jumlah
6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percayamempercayai diantara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut
7. Karena didalam asuransi terdapat peristiwa yang tidak pasti terjadi (*onzeker vorrval*), oleh Pasal 1774 BW, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian untung-untungan (*kansovereen komst*).

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang dibawa oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Hukum perdata tersebut dapat ditelusuri akarnya ke hukum perdata Perancis sampai ke Hukum Romawi. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia berakar dari kodifikasi hukum perdata (code civil) dan hukum dagang (code de commerce) pada permulaan abad kesembilanbelas semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu, hukum dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai diundangkannya rancangan KUH Dagang (Wet Boek van Koopenhandel) tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia (Wirjono, 1987).

Undang-undang di Indonesia yang saat ini mengatur mengenai asuransi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Perubahan berikutnya diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Dilanjutkan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Sebelum lahir kedua undang-undang tentang perasuransian tersebut, perasuransian di Indonesia diatur terlebih dahulu di Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden beserta peraturan dibawahnya.

Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut risiko. Keadaan ini merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita suatu kerugian. Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Gunanto bahwa dalam arti teknisnya, risiko tidak mudah diberi batasan (Suparman, 2003). Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Dari beberapa literatur buku hukum asuransi dapat ditarik beberapa hal penting mengenai pengertian risiko (Junaedy, 2011).

- a. Kesempatan timbulnya kerugian
- b. Kemungkinan timbulnya kerugian
- c. Ketidakpastian
- d. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan
- e. Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan

Pasal 247 KUH Dagang menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan, akan tetapi dalam praktik jenis-jenis asuransi itu lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam pasal 247 KUH Dagang. Pasal 247 KUH Dagang itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata antara lain yang terdapat di dalam Pasal 247 KUH Dagang itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 KUH Dagang itu hanyalah

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

menyebutkan beberapa contoh saja atau numeratif. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain (Emmy,1980).

Salah satu jenis asuransi yang diatur didalam Pasal 247 KUH Dagang adalah asuransi pengangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan pengangkutan barang menuju tempat tujuannya. Sangat dimungkinkan terjadi berbagai macam risiko yang dihadapi dalam proses pengiriman barang tersebut. Asuransi pengangkutan barang menjadi upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian, kerusakan, dan tanggung jawab atas barang dan atau kepentingan tertanggung berdasarkan polis dan endorsemen yang melekat.

Perusahaan Pialang Asuransi

Dalam usaha keperantaraan penutupan asuransi dapat dilakukan oleh agen, pialang asuransi, dan pialang reasuransi. Jasa keperantaraan dalam perjanjian asuransi pengangkutan barang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 260 KUH Dagang di bawah ini:

“Apabila pertanggungan ditutup dengan perantara seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian.”

Ketentuan yang mengatur mengenai pialang asuransi juga terdapat pada Pasal 1 angka 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: “Pialang asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.”

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa pialang asuransi mempunyai peran penting dalam memberikan rekomendasi kepada calon tertanggung mengenai produk dan perusahaan asuransi yang akan dipilih nantinya. Bahkan pialang asuransi juga berperan dalam proses penyelesaian klaim. Dalam memberikan rekomendasi, pialang asuransi harus melaksanakan prinsip kehati-hatian seperti yang tertulis di dalam buku yang ditulis oleh Digby C.Jess berjudul *The Insurance of Commercial Risks Law and Practice* di bawah ini :

“Particular care is to be expected from an insurance broker who advises his client upon who to insure with. If for instance, a client to his broker and states that he feels that his present insurer is charging excessive premiums, and instructs the broker to find another insurer offering lower premiums, the broker must exercise reasonable care in recommending another insurer. If the broker advises his client to remove his insurance to the X Insurance Company, which offers lower premiums, but is under much attack in the financial press with regards to their financial stability, the broker will not be discharging his duty to his client with the necessary appropriate degree of skill and care”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan perhatian dan dukungan besar dalam upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Dalam hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mewajibkan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

Ketentuan yang mengatur mengenai usaha pialang asuransi juga terdapat pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.”

Perusahaan pialang asuransi dalam melaksanakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi bertindak sebagai wakil dari tertanggung. Dengan demikian terdapat perjanjian pemberian kuasa seperti yang telah diatur didalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 BW antara tertanggung dengan pialang asuransi baik dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Perbuatan dari pialang asuransi atau reasuransi selama dalam batas-batas wewenangnya tidak mengikat dirinya secara pribadi tetapi mengikat tertanggung sebagai pemberi kuasa, kecuali apabila terjadi sebaliknya (Pasal 1807 BW). Perlu pula diperhatikan bahwa pialang asuransi atau reasuransi ini tidak berada dalam hubungan tetap dengan tertanggung. Untuk ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pialang pada umumnya (makelar) pengaturannya terdapat dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 73 KUH Dagang (Suparman,2003).

Pihak yang bertanggungjawab apabila pialang asuransi belum menyerahkan premi

Perusahaan pialang asuransi merupakan perantara tertanggung dengan perusahaan asuransi, dengan posisi pialang asuransi bertindak untuk dan atas nama tertanggung dalam memberikan rekomendasi atau mewakili tertanggung melakukan penutupan asuransi dan/atau penyelesaian klaim. Salah satu unsur penting dalam asuransi adalah kewajiban tertanggung membayar premi asuransi. Fungsi dasar asuransi untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (Sri,2008) Definisi premi berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah:

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Dalam bab 9 Pasal 246 KUH Dagang menentukan:

“dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi”

Dalam hal penetapan premi ada pembagian risiko antara penanggung dan tertanggung. Dalam teknik asuransi, untuk menentukan besaran premi dibutuhkan analisa sangat teliti dan ilmiah (Djoko,2004). Premi menjadi salah satu unsur penting yang wajib dipenuhi dalam perjanjian asuransi karena merupakan kewajiban utama tertanggung sebagai bentuk pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Dengan pembayaran premi tersebut maka tertanggung dapat mengajukan klaim dan menuntut ganti kerugian kepada perusahaan asuransi apabila peristiwa yang diperjanjikan di dalam polis terjadi. Ketentuan mengenai

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

premi asuransi telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Pasal 10 Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia diatur ketentuan mengenai pembayaran premi sebagai berikut:

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan carat unai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2 premi bersangkutan tercatat pada rekening bank penanggung, atau
 - 2.3 penanggung secara tertulis menyetujui adanya pelunasan premi
3. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat (1) diatas, penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya

Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur ketentuan mengenai pembayaran premi asuransi:

(5) Dalam hal premi atau kontribusi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan pialang asuransi atau Perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan premia tau kontribusi tersebut kepada Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan reasuransi, atau Perusahaan reasuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

(6) Dalam hal penyerahan premi atau kontribusi dilakukan oleh Perusahaan pialang asuransi atau Perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau Perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu tersebut

Perusahaan pialang asuransi bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul akibat belum menyerahkan premi asuransi tertanggung yang telah dibayarkan melalui perantaranya. Dalam hal ini tertanggung telah melaksanakan kewajibannya membayar premi kepada perusahaan asuransi melalui perusahaan pialang asuransi seperti yang telah diatur didalam Pasal 246 KUH Dagang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan di dalam polis terjadi tertanggung dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG ATAS PEMBAYARAN KLAIM TERTANGGUNG**

Dinda Adinda Dwi Larasati

SIMPULAN

Kedudukan perusahaan pialang asuransi dalam perjanjian asuransi pengangkutan barang adalah sebagai perantara yang memberikan rekomendasi atau mewakili tertanggung dalam melakukan penutupan asuransi dan/atau penyelesaian klaim dalam hubungan perjanjian asuransi yang dilakukan secara tidak langsung. Hubungan hukum perusahaan pialang asuransi dengan tertanggung diatur di dalam perjanjian pemberian kuasa yang menegaskan bahwa perusahaan pialang asuransi berlaku sebagai pemberi jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim untuk dan atas nama tertanggung dengan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sifat yang terlihat dalam hubungan keperantaraan antara perusahaan pialang asuransi dan tertanggung adalah pemberian kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 BW. Pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa yang dijamin di dalam polis asuransi pengangkutan barang dan premi telah dibayarkan oleh tertanggung melalui pialang asuransi namun belum diserahkan kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul karena pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- C. Jess, Digby (2001). *The Insurance of Commercial Risks law and Practice*, Sweet and Maxwell Limited
- Chumaida, Zahry Vandawati (2017). *Asuransi dan Pengangkutan Laut*. Seminar Insurance Risk Management dan Hukum Maritim
- Darmawi, Herman (2006). *Manajemen Asuransi Bumi Aksara*
- Hartono, Sri Redjeki (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*. IKIP Semarang Pers
- Hernoko, Agus Yudha (2013). *Hukum Perjanjian*. Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud (2014). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group
- Prakoso, Djoko (2004). *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta
- Sastrawidjaja, Man Suparman (2003). *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni